



PUTUSAN

Nomor 0418/Pdt.G/2014/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
PEMOHON, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**,
sebagai **PEMOHON**

Melawan:

TERMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU**
RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**
TENGAH, sebagai **TERMOHON**

PENGADILAN AGAMA tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 09 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor: 0418/Pdt.G/2014/PA.Sglt. tanggal 09 Juni 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Jumat, tanggal 09 Maret 2013 di Kabupaten Bangka Tengah, dengan wali nikah **WALI NIKAH PEMOHON DAN TERMOHON**, dengan mas kawin berupa

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 418/Pdt.G/2014/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas 5 mata tunai tunai, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 055/06/IV/2012 tanggal 09 April 2012 sampai sekarang belum pernah bercerai;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon selama 4 bulan, lalu pindah ke rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 8 bulan sampai berpisah;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan belum dikaruniai orang anak;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama 4 bulan, akan tetapi sejak 8 bulan terakhir keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab terjadinya percekocan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a Termohon sering marah-marah setiap kali Pemohon keluar rumah;
 - b Termohon tidak mau mendengar nasihat atau saran Pemohon setiap kali Pemohon melarang Termohon merokok;
 - c Termohon tidak mau ikut Pemohon setiap kali Pemohon mengajak Termohon mengajak tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - d Sering mencakar tangan Pemohon sampai berdarah setiap kali Pemohon mau menghindari pertengkaran tersebut;
- 6 Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 Februari 2013 yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah bersama teman-teman Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- 7 Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Pemohon tidak saling peduli lagi dengan Termohon, tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
- 8 Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0418/Pdt.G/2014/PA.Sglt., tanggal 12 Juni 2014 dan 01 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 055/06/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namang tanggal 09 April 2012, telah bermaterai pos dan dinagazelen secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh ketua diberi tanda P;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 418/Pdt.G/2014/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan dua (dua) orang saksi masing-masing bernama:

- 1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **BURUH**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** dan Termohon bernama **TERMohon**;
- Kenal dengan Pemohon dan Termohon selama tujuh tahun;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun selama empat bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
- Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan melihat dan mendengar langsung;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah bersama teman-teman Termohon tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasihat atau saran Pemohon setiap kali Pemohon melarang Termohon merokok, Termohon tidak mau ikut Pemohon setiap kali Pemohon mengajak Termohon mengajak tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Saksi sering melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2013 yang disebabkan ketika itu Pemohon menasihati Termohon jangan sering keluar rumah bersama teman-teman Termohon namun Termohon tidak memperdulikan nasihat tersebut;
- Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi karena Pemohon dengan Termohon sudah berpisah;
- Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih kurang satu tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena Pemohon sudah tidak sanggup mendidik Termohon lagi;
- Selama berpisah, ada usaha dari Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **BURUH**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;

Di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun selama empat bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan melihat langsung;
- Penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau ikut tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasihat atau saran Pemohon setiap kali Pemohon melarang Termohon merokok;
- Saksi sering melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Pertengkar terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2013 yang disebabkan ketika itu Pemohon menegur dan menasihati Termohon agar Termohon tidak sering keluar rumah bersama teman-teman Termohon namun Termohon tidak menghiraukan nasihat Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon tidak hidup lagi bersama karena Pemohon dengan Termohon sudah berpisah;
- Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama satu tahun;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 418/Pdt.G/2014/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon karena Pemohon sudah tidak tahan dengan tingkah laku Termohon
- Saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi merukunkan, karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim merujuk kepada berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor: 0418/Pdt.G/2014/PA.Sglt. tanggal 12 Juni 2014 dan 01 Juli 2014 serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud pasal 26 PP No. 9 tahun 1975, tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Termohon sering marah-marah setiap kali Pemohon keluar rumah;
- b. Termohon tidak mau mendengar nasihat atau saran Pemohon setiap kali Pemohon melarang Termohon merokok;
- c. Termohon tidak mau ikut Pemohon setiap kali Pemohon mengajak Termohon mengajak tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- d. Sering mencakar tangan Pemohon sampai berdarah setiap kali Pemohon mau menghindari pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P *a quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 09 Maret 2013 dan tidak

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 418/Pdt.G/2014/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai sampai sekarang, maka oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang dikemukakannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama semenjak 1 tahun yang lalu sampai sekarang, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. *jo.* Pasal 308-309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan satu sama lain dan dihubungkan pula dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak tanggal 09 Maret 2013 dan belum pernah bercerai; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon selama 4 bulan, lalu pindah ke rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 8 bulan sampai berpisah;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Pemohon berpisah tempat kediaman bersama sudah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, yang menyatakan antara “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah kediaman bersama sudah lebih satu tahun yang lalu, tanpa saling mempedulikan lagi, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

Artinya: *Mencegah hal-hal negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, di mana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 418/Pdt.G/2014/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sungailiat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah),-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 M, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1435 H oleh **Drs. H. Sanusi, M.Sy** Ketua Majelis serta **Drs. H. Riskullah, S.H.** dan **H. Fahmi R, S.Ag., M.HI.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **Drs. H. Riskullah, S.H.** dan **H. Fahmi R, S.Ag., M.HI.** Hakim-hakim Anggota serta Hermansyah, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto

dto

Drs. H. Riskullah, S.H.

Drs. H. Sanusi, M.Sy

HAKIM ANGGOTA

dto

H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

dto

HERMANSYAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 418/Pdt.G/2014/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)